



TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENYELENGGARAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)

Hilmiah, Winner A. Siregar, H.M. Abidin Ramli

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: El-KTP, Bombana Regency, Government Authority, Legal Review. e-mail: Hilmiah_8@gmail.com Corresponding Author: Hilmiah Received: 07/05/2019 Accepted: 14/08/2019 Published: 28/10/2019 	This study is in principle that based on the theory of authority, the delegation of authority obtained by the Bombana Regency Government is obtained through attribution, namely the granting of government authority by the legislator to government organs. This study aims to determine and understand the implementation of the authority of the Bombana Regency government in the implementation of the e-KTP and to determine the extent of the consequences (legal consequences) for residents of Bombana Regency who have not obtained the e-KTP. This study uses a descriptive analysis method, namely describing the problems regarding the legal review of the implementation of the authority of the Bombana Regency Government in the implementation of the Electronic Population Identity Card (KTP-EL). From this writing, the Bombana Regency government must complete the implementation of the KTP-EL before the specified deadline so that the authority that has been given by the central government can be implemented properly and the Bombana Regency government must resolve obstacles or problems that arise in the implementation of the KTP-el and must create a movement that can attract public interest so that they are willing to carry out the retrieval of KTP-EL data.

I. PENDAHULUAN

Setiap negara pasti mempunyai penduduk, karena penduduk mempunyai pengertian yaitu orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara. Begitu pula dengan Indonesia, pasti juga mempunyai penduduk yang mendiami suatu wilayah di Indonesia.

Pada mulanya penduduk Indonesia hanya terdiri dari orang-orang dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang. Dalam hal ini faktor terpenting adalah pertalian darah. Akan tetapi wilayah Indonesia sekarang ini telah didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang mempunyai nenek moyang yang lain pula.

Hal ini diterangkan dalam UUD NKRI 1945 Pasal 26 ayat 1 yaitu : "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-

undang sebagai warga negara". Sekarang faktor tempat tinggal turut menentukan apakah seorang termasuk sebagai penduduk suatu negara. Ini dibuktikan dengan adanya sistem Administrasi Kependudukan atau sering kita kenal dengan sebutan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kartu Tanda Penduduk memiliki fungsi yang banyak. Selain berfungsi sebagai data penduduk yang berdomisili di satu tempat, KTP juga berfungsi sebagai database yang digunakan dalam penentuan daftar pemilih tetap dalam pemilu. Selain itu, KTP juga memiliki kekuatan hukum tetap. Karena KTP juga digunakan sebagai tanda pengenal dalam berbagai permasalahan hukum, contohnya dalam permasalahan hukum keperperdataan pada saat seseorang ingin mendaftarkan perkaranya dipengadilan maka alat kelengkapan berkas perkaranya yang harus dimasukkan salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

Ternyata Kartu Tanda Penduduk ini masih banyak memiliki kekurangan, salah satunya yaitu memberikan kesempatan pada seseorang untuk mempunyai KTP lebih dari satu, karena KTP hanya berlaku di satu tempat domisili, maka jika seseorang berpindah tempat domisili dia harus membuat Kartu Tanda Penduduk yang baru namun Kartu Tanda Penduduk yang lama masih tetap berlaku.

Oleh karena itu, sekarang pemerintah telah melakukan terobosan baru dalam bidang Sistem Administrasi Kependudukan yaitu dengan mengadakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-EL.

KTP-EL atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. KTP-EL (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) merupakan program pemerintah untuk menggantikan KTP yang berlaku sekarang, yang mana di dalam KTP-EL terkandung chip dengan data sidik jari, tanda tangan, pas foto serta Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sedangkan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menjelaskan tentang fungsi utama KTP-EL di antaranya, untuk mengefektifkan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, meningkatkan keamanan negara, mempermudah mendeteksi pelaku teror, serta memudahkan aplikasi perpajakan.

Esensi dari KTP-EL merupakan salah satu bentuk identitas yang terprogram secara online dan sangat membantu untuk proses pengungkapan suatu tindak kejahatan, dengan mendapat petunjuk secara online melalui registrasi nomor identitas kependudukan (NIK).

Selain itu KTP-EL memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Belaku seumur hidup
2. Tidak bisa dipalsukan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini terbuat dari bahan PVC dengan pengamanan percetakan yang berlapis yaitu *relief text, microtext, invisible ink, anti-copy design* dan warna yang berpendar di bawah sinar ultraviolet. Di dalam KTP-EL juga di tanam *chip* yang berisi berbagai data personal, yaitu sidik jari, iris mata, tanda tangan digital, dan data-data pribadi yang biasa tercantum di KTP. *Chip* ini menyimpan data pada setiap pemakaiannya dan memiliki antenna yang akan mengeluarkan gelombang jika di dekatkan pada alat pendeteksi KTP-EL. Dari gelombang ini dapat diketahui apakah kartu tersebut berada di tangan pemiliknya atau tidak. Jadi dapat dikatakan KTP-EL memiliki sistem pengamanan berlapis yang tidak bisa digandakan atau dipalsukan.

Secara sederhana, KTP-EL berasal dari kata *KTP-elektronik*, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat KTP-EL. Lebih rincinya, menurut situs resmi KTP-EL, KTP elektronik

adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. Kartu Tanda Penduduk elektronik merupakan cara baru yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik. Sistem biometrik yang ada didalamnya dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 (satu) KTP yang berlaku secara nasional.

Elektronik Kartu Tanda Penduduk ini ditempuh oleh pemerintah karena dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini berdasarkan pada Pasal 63 Ayat 6 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yaitu Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP. Selain itu, penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk elektronik juga disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia secara nasional.

Kartu Tanda Penduduk elektronik diadakan guna untuk mempermudah pemerintah dalam mengambil data penduduk, karena dengan KTP-EL pemerintah bisa langsung melihat data dari KTP elektronik tanpa harus menunggu data yang harus disensus terlebih dahulu. Dengan kata lain KTP-EL bisa terbilang lebih efektif dan efisien dibanding dengan KTP konvensional.

Dari segi pelaksanaan KTP-EL mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal jika berpindah tempat tinggal untuk mengurus izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP
4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung gerakan pembangunan.

Kartu Tanda Penduduk elektronik telah banyak digunakan di negara-negara maju di eropa antara lain austria, belgia, Italia, finlandia, spanyol dan swedia. Sedangkan di asia KTP-EL telah dilaksanakan di china dan India.

Menteri Dalam Negeri dalam situs resmi KTP-EL mengungkapkan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan KTP-EL yang diterapkan di china dan india. KTP-EL di Indonesia lebih komprehensif. Di china, Kartu identitas elektronik (*e-ID*) nya tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, *e-ID* hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedangkan di india, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem *UID (Unique Identification Data)*, sedangkan di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). *UID* diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan program KTP-EL di Indonesia dilaksanakan di lebih dari 6.214 kecamatan. Dengan demikian, *KTP-e* yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan *e-ID* china dan *UID* india, karena KTP-EL dilengkapi dengan biometrik dan chip. *KTP-EL* juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya :

1. Identitas diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada (*e-voting*).

Selain itu, KTP-EL juga memiliki beberapa perbedaan dari KTP nasional yang sebelumnya, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

No.	Jenis KTP	Karakteristik	Teknologi	Validitas/Verifikasi
1	KTP Nasional	- Foto dicetak pada kartu - Tanda tangan/ cap jempol - Data tercetak dengan komputer - Tidak Berlaku nasional - Tahan lebih lama (tidak mudah lecek)	- Bahan terbuat dari plastik - Nomor serial khusus <i>Gulloche Patterns</i> pada kartu - Hanya untuk keperluan ID - Pemindaian foto dan tanda tangan/cap jempol	Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya
2	KTP-EL	- Foto dicetak pada kartu - Data tercetak dengan komputer - Berlaku nasional - Mampu menyimpan data - Data dibaca/ditulis dengan pembaca kartu (<i>card reader</i>)	- Bahan terbuat dari PVC/PC - Nomor serial khusus <i>Gulloche Patterns</i> pada kartu - Pemindaian foto dan tanda tangan/cap jempol - Terdapat mikrochip sebagai media penyimpan data - Menyimpan data sidik jari biometrik sebagai satu identifikasi unik personal - Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi.	- Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya - Multi aplikasi - Diterima secara internasional - Tidak bisa dipalsukan - Hanya satu kartu untuk satu orang - Tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangat tinggi.

Kartu Tanda Penduduk elektronik dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Bombana. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik berdasarkan Pasal 7 huruf Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Memberikan kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab kepada Bupati/Wali Kabupaten untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/Kabupaten. Dari ketentuan tersebut sudah jelas dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan Administrasi Kependudukan diseluruh kecamatan se-Kabupaten Bombana. Pelaksanaan perdana ini dilakukan pertama kali di Kecamatan Bombana yang diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bombana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kewenangan

Berbicara masalah kewenangan tentu saja adalah bahasan yang sangat luas, karena berkembang dari hari ke hari, dan begitu banyak teori yang menggambarkan dan merefleksikan tentang teori kewenangan. Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wewenang memiliki arti:

1. Hak dan kekuasaan bertindak
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan

Sedangkan kewenangan memiliki arti:

1. Hal wewenang
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu

Kewenangan merupakan salah satu konsep inti dalam Hukum Administrasi Negara. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang – wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri.

Berbicara tentang teori kewenangan, ada banyak ahli memberikan tentang itu. Pada kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Wewenang dalam bahasa Inggris disebut *authority*. Wewenang adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Bierstedt, bahwa wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Sementara itu menurut Miriam Budiardjo, wewenang adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.

Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, Aristoteles menyebutkan hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam pemerintahan yang berkonstitusi hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintah terarah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum. Dengan meletakkan hukum sebagai sumber kekuasaan, para penguasa harus menaaklukkan di dalam hukum. Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya yang meletakkan pengetahuan sebagai sumber kekuasaan, karena menurut Plato, pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia kepengetahuan yang benar.

Karena itu, jika dilihat dari sifatnya, Marbun berpendapat bahwa wewenang pemerintah dapat dibedakan atas *expressimplied* dan *vrij bestuur*. Wewenang pemerintah yang bersifat *expressimplied* adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terkait pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis, isinya dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat individual konkrit. wewenang pemerintah yang bersifat *vrij bestuur* adalah wewenang yang peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu (1) atribusi yakni pemberian wewenangan pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, (2) delegasi yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain dan, (3) mandat yakni kewenangan yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain.

Dalam kajian Hukum administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam Negara hukum; "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima kewenangan dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi. Sementara itu pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggungjawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak dari mandat.

Sementara itu, Mabrurn memberikan pengertian berbeda antara kewenangan dan wewenang. Menurut Mabrurn kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang secara bulat. Sedangkan wewenang hanya mengikuti bidang tertentu saja. Dengan demikian kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang, menurut Mabrurn wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan hukum. Secara garis besar, istilah kewenangan tidak bisa disamakan dengan istilah urusan pemerintahan, karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan, pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah.

Lahirnya Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah era baru bagi keberlangsungan pemerintah di daerah. Dalam UU tersebut terkandung makna distribusi kekuasaan (*distribution of power*), daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri.

Adapun kewenangan pemerintah daerah kabupaten/Kabupaten dalam UU ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, Pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang Kesehatan

Menurut Humes IV dalam buku Nurcholis menjelaskan bahwa, dasar pendistribusian kewenangan antara pusat dan daerah terdiri atas dua pendekatan yaitu pendistribusian kewenangan berdasarkan pada kewilayahan (teritorial) dan berdasarkan pada basis fungsional.

B. Teori Kependudukan

Teori – teori dan kebijakan kependudukan berpangkal pada pengamatan – pengamatan tentang perubahan yang terjadi pada penduduk dari waktu ke waktu. Teori – teori kependudukan membahas sebab – sebab atau akibat – akibat dari struktur jumlah dan penyebaran penduduk serta dinamika perubahan. Berikut ini merupakan pandangan teori teori kependudukan yang dikemukakan oleh beberapa ahli kependudukan antara lain:

1. Conficius

Memberikan suatu landasan ideal bahwa tanah dan penduduk harus ada kaitan secara proporsional yang memadai. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa pemerintah harus selalu bertanggung jawab untuk tetap mempertahankan proporsi tersebut dengan cara memindahkan

penduduk dari daerah yang terlalu padat ke tempat – tempat yang penduduknya jarang meskipun disadari pula bahwa tindakan pemerintah itu kadang – kadang disertai migrasi spontan.

2. Ibnu Kaldun (Abad 14)

Gagasannya mengandung dua hal yang penting. Pertama, dikemukakan bahwa penduduk yang padat akan menyebabkan tingkat kehidupan semakin baik karena pembagian kerja akan bertambah luas pula dan semua sumber daya akan dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya (demikian juga kalau ditinjau dari segi militer dan politik). Kedua, periode kesejahteraan Negara akan digantikan oleh periode kemerosotan dan bahwa variasi siklus di dalam kependudukan akan bergerak mengikuti irama fluktuasi ekonomi.

3. Quesnay (Aliran Fisiokrat)

Berpendapat bahwa suatu negara hendaknya mempunyai penduduk yang cukup banyak, tetapi dengan syarat agar mereka dapat mencapai taraf hidup yang layak. Quesnay mengemukakan gagasannya agar semua kegiatan hendaknya lebih diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk diarahkan untuk memperbanyak jumlah penduduk. Diuraikan lebih lanjut bahwa jumlah penduduk biasanya akan senantiasa cenderung melebihi sarana – sarana kehidupan. Sebagai bukti akan hal ini ditunjukkan bahwa dimana – mana selalu ada orang yang hidup miskin dan serba kekurangan, meskipun diadakan juga daerah koloni yang dijadikan tempat pemukiman baru sebagai jalan keluar untuk mengatasi jumlah penduduk yang terlalu banyak.

4. Ricardo

Menyatakan bahwa ada kemungkinan bentuk pengendalian terhadap kependudukan yang bersifat sukarela, yaitu satu – satunya cara yang tepat untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang berlebihan dengan merangsang selera kesenangan dan kegembiraan kelas pekerja. Keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah sejak lam dibahas oleh para filsuf dan ilmuwan di masa lalu. Banyak diantaranya mereka mengkhawatirkan bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka ancaman bencana kelaparan (famine), dan kematian yang langsung dikaitkan dengan faktor ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan potensi lingkungan alam, khusus penyediaan bahan makanan dapat terjadi dimasa akan datang.

David Lucas merangkum beberapa teori kependudukan dari masa ke masa untuk melihat perkembangannya adapun teori – teori tersebut diantaranya :

1. Yunani Kuno (Plato, Aristoteles) – 300 SM Menjelaskan luas optimal negara Kabupaten diperoleh dengan pembatasan atau merangsang kelahiran dengan hadiah dan sebagainya.
2. India (Kautilya) – 300 SM. Luas optimal desa, penduduk yang terlalu sedikit adalah “kejahatan”
3. Kerajaan Romawi (Cicero) – 50 SM. Yaitu merangsang pertumbuhan penduduk misalnya dengan memberikan prioritas kepada keluarga yang mempunyai anak (makin banyak lelaki, makin banyak tentara untuk menaklukkan negara lain)
4. Kaum Merkantilis (abad 17 dan 18) intervensi Negara dalam aktivitas ekonomi untuk menambah kekayaan nasional hingga titik maksimum, meningkatnya jumlah penduduk berarti semakin besar angkatan perang, makin rendah upah perjam. Dan kekayaan meningkat dan pada periode ini penduduk mulai bertumbuh secara kontinu, dan mulai analisis ilmiah mengenai data kependudukan oleh Graunt dan lainnya.
5. Kristen Awal mengemukakan tingginya kelahiran perlu mengimbangi tingginya kematian dan penolakan moral terhadap pengangguran, pembunuhan anak dan perceraian

Berdasarkan beberapa catatan kependudukan dunia, sejak tahun 1650 laju pertumbuhan penduduk dunia meningkat dengan cepat, terutama di negara-negara Eropa, USA, Amerika

Tengah dan Amerika Selatan, dalam 2 abad jumlah penduduk bertambah 3 kali lipat. Misalnya pada tahun 1650 jumlah penduduk berjumlah 113 juta jiwa dan pada tahun 1850 menjadi 325 juta jiwa. Untuk Asia dan Afrika dalam jangka waktu yang sama jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat, misalnya pada tahun 1650 jumlah penduduk 430 juta dan pada tahun 1859 menjadi 844 juta jiwa.

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dunia menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat dan di beberapa bagian dunia telah terjadi kemiskinan dan kekurangan pangan. Sehingga muncullah para ahli kependudukan yang membedakan dalam 3 kelompok aliran, yaitu :

a. Aliran Malthusian (Thomas Robert Malthus)

Aliran ini dipelopori oleh seorang pendeta Inggris bernama Thomas Robert Malthus. Malthus menyatakan bahwa apabila penduduk tidak ada pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Disamping itu Malthus juga berpendapat bahwa manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi kekurangan bahan makanan sehingga banyak terjadi kemelaratan dan kemiskinan.

Menurut Malthus pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Yaitu positive check dan preventive check. Positive check merupakan pengurangan penduduk melalui proses kematian. Positive check juga dibagi menjadi dua, yaitu vice yaitu pembunuhan dengan cara mencabut nyawa dan misery yaitu pembunuhan dengan cara kemelaratan (seperti penyebaran jenis penyakit, bencana alam, kelaparan, dan lain sebagainya). Sedangkan preventive check adalah pengurangan jumlah penduduk dengan cara menekan kelahiran. Cara ini dibagi menjadi dua, yaitu moral restraint (pengurangan kelahiran dengan cara pengendalian nafsu) dan vice (pengurangan kelahiran dengan cara pengguguran kandungan).

Aliran Malthus mendapatkan beberapa kritik antara lain :

1. kemajuan bidang transportasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain sehingga distribusi makanan dapat berjalan.
2. Tidak memperhitungkan kemajuan bidang teknologi (terutama pertanian)
3. Tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang telah menikah.
4. Fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan.

B. Aliran Neo-Malthusians

Aliran Neo-Malthusians merupakan kelompok yang menyongkong aliran Malthus yang lebih radikal. Kelompok ini tidak setuju dengan Malthus mengenai pengurangan jumlah penduduk cukup dengan moral restraint saja. Aliran ini berpendapat bahwa cara penekanan jumlah penduduk atau pembatasan kenaikan jumlah penduduk dengan cara menggunakan alat-alat kontrasepsi.

Neo-malthusian hingga sekarang masih digunakan oleh penduduk dunia. Contohnya dari Gerakan Keluarga Berencana. Hingga kini kelanjutan langsung dari gerakan tersebut masih ada, gerakan yang bermula dari pada saat masa hidupnya malthus. Meskipun tidak dipungkiri pada masa sekarang tidak semua orang berfikir untuk mencanangkan gerakan keluarga berencana.

C. Aliran Marxist

Aliran ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Menurut Marx tekanan penduduk yang terdapat di suatu Negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan pangan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. *Marxist* juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan

pembatasan penduduk. Kemelaratan bukan terjadi karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, namun disebabkan oleh struktur masyarakatnya itu sendiri. Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk.

D. Aliran Boserupian

Aliran ini dikemukakan Ester Boserup dan para pengikutnya (Neo-Boserupian). Paham Boserup gaya baru lebih menekankan pada pengaruh tekanan penduduk ini terhadap masyarakat. Menurutnya, tekanan penduduk justru dapat mempercepat inovasi teknologi, dan masyarakat cenderung berusaha mencari teknologi baru atau mengadaptasi teknologi yang ada pada lingkungan baru. Degradasi lahan dapat terjadi karena masyarakat cenderung mengeksploitasi lahan-lahan pertanian yang ada dan mengakibatkan penambangan lahan.

Aliran Boserupian berfokus pada hubungan antara tiga faktor, yaitu penduduk, lingkungan, dan teknologi. Konsep 'penduduknya,' berbeda dengan Malthus, meliputi kepadatan penduduk serta ukuran mutlak dan pertumbuhan. Seperti Malthus, konsep lingkungan terutama mengacu pada sumber daya lahan dan faktor-faktor terkait seperti iklim dan kualitas tanah. Karena fokusnya adalah sejarah baik civilizations atau negara-negara berkembang, 'teknologi' menurut Boserup, seperti halnya dengan Malthus, terutama mengacu pada alat-alat dan input yang digunakan dalam pertanian, kegiatan produktif utama di masyarakat.

Menurutnya terdapat hubungan yang sangat erat antara penduduk, lingkungan dan teknologi. Hal ini umumnya disepakati bahwa perubahan teknologi memiliki pengaruh penting pada ukuran populasi. Prof. Achmad Ali dalam bahan ajarnya menjelaskan tentang teori kependudukan, beliau mengatakan teori kependudukan terbagi atas 3 yaitu:

A. Teori Sosial

Pakar yang terkenal dalam teori adalah Arsene Dumont, beliau mengatakan manusia selalu ingin meningkatkan status sosialnya. Semakin tinggi status sosialnya, semakin enggan memproduksi anak dan makin lepas dari lingkungan natural dan keluarganya.

B. Teori Natural

Teori ini dikemukakan oleh banyak ahli antara lain :

1. Raymond S. Pearl (sudut pandang naturalistik)
Arah pertumbuhan penduduk mengikuti kurva normal, akibat pengaruh kepadatan penduduk di ruang hidup. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka tingkat fertilitas berkurang. Jika ada perubahan, misalnya sistem ekonomi berubah, maka akan terbentuk kurva normal yang baru.
2. Corrado Gini
Pertumbuhan penduduk mengikuti kurva parabola matematik. Mula-mula pertumbuhan cepat, mencapai kedewasaan, kemudian tua dan menurun jumlahnya berdasarkan kondisi sel-sel tubuh manusia. Turunnya daya reproduksi karena kelelahan psikologis akibat persaingan dalam masyarakat.
3. Michael T. Sadler dan Thomas Doubleday
Kenaikan kemakmuran menurunkan daya reproduksi, diantaranya dipengaruhi oleh makanan. Semakin rendah tingkat mortalitas, semakin rendah tingkat reproduksi.

C. Teori Transisi Demografi

Perubahan penduduk terjadi dari tingkat pertumbuhan stabil tinggi (fertilitas dan mortalitas tinggi) ke tingkat pertumbuhan rendah (fertilitas dan mortalitas rendah). Menghubungkan 2 variabel : angka kelahiran akan lebih tinggi daripada angka kematian.

Teori ini terbagi fase antara lain sebagai berikut:

1. Fase Pra Transisi
2. Fase Transisi
3. Fase Pasca Transisi

C. Pengertian

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, unsur penting yang paling besar peranannya dalam penelitian adalah “teori”, karena dengan unsur ilmu ilmiah peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alam yang menjadi pusat perhatiannya. Berkaitan dengan pendapat tersebut, penulis akan menggunakan beberapa pengetahuan yang diperoleh dari beberapa referensi buku untuk memberikan gambaran dan menganalisisnya.

1. Pelaksanaan
2. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata wewenang yang berarti sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan ; Hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap, atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan pengertian kewenangan sendiri yaitu : hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan Soerjono Soekanto menguraikan beda antara kekuasaan dan wewenang bahwa “ setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengaruh dari masyarakat”.

Sementara menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan Delegasi adalah wewenang yang diberikan oleh satu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lain. Biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak penerima wewenang.

3. Kewenangan Pemerintah
4. Penyelenggaraan
5. Kartu Tanda Penduduk elektronik
 - a. Elektronik
 - b. Kartu
 - c. Tanda
 - d. Penduduk

Jadi, secara keseluruhan pengertian dasar dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-EL) adalah kartu identitas yang dimiliki oleh seorang warga negara sebagai tanda pengenalan dirinya dengan menggunakan alat elektronika dengan sistem biometrik yang ada didalamnya dalam membangun database kependudukan secara nasional.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana tentang Penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-EL).

B. Metode Pendekatan

Sesuai dengan kajian ilmu hukum, pendekatan yang digunakan adalah berkaitan dengan permasalahan dan untuk memperkuat analisis guna melengkapi data sekunder, akan dilakukan penelitian lapangan untuk mendapat data primer. Selanjutnya data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Data sekunder diperoleh dengan meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, umumnya tentang Penyelenggaraan KTP-EL.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilakukan dengan mengadakan penelitian sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu berupa ketentuan perundang-undangan antara lain : UUD 1945, peraturan perundang-undangan seperti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, makalah-makalah, artikel-artikel, dan berbagai tulisan tersebar lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus, artikel pada majalah atau Koran.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
Melalui penelitian ini, penulis mempelajari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, serta laporan yang berkaitan dengan materi penulisan, sebagai landasan teori dalam pemecahan masalah.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*)
 1. Wawancara
Pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan orang yang berkompeten dalam memberikan penjelasan dalam penyelenggaraan KTP-EL.
 2. Observasi
Pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung guna mendapatkan data mengenai kegiatan objek yang diteliti yaitu Pemerintah Kabupaten Bombana.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana Pada Penyelenggaraan KTP-EL

Pelaksanaan Program Nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) merupakan bagian dari sistem Administrasi Kependudukan dimana administrasi kependudukan sendiri adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban. Dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Berdasarkan teori kewenangan, pelimpahan kewenangan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Bombana didapat melalui cara atribusi yakni pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan daerah.

Dari hasil penelitian melalui wawancara kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Anshar, S.Pd diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Pada Penyelenggaraan Program Nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik di wilayah Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui instansi pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana diberikan kewenangan untuk tahap awal hanya untuk melakukan perekaman data biometrik, sedangkan tahap pencetakan masih dilakukan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dengan menggandeng pihak Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang terdiri atas gabungan beberapa perusahaan antara lain : PERUM Percetakan Negara Republik Indonesia, PT. Sandipala Arthaputra, PT. SUCOFINDO, PT. LEN, PT. QUADRA SOLUTION. Sedangkan ditahun 2015 direncanakan Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Bombana akan melakukan pencetakan.
2. Penyelenggaraan Program Nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Bombana didasarkan pada penerbitan Surat Keputusan Bupati Bombana dengan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik Kabupaten Bombana yang melibatkan unsur dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana dan perangkat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Implementasi Program Nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik melalui perekaman data biometrik dilaksanakan setelah sebelumnya melalui tahapan-tahapan persiapan :
 - a. Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah dirintis sejak akhir tahun 2006 melalui penyediaan perangkat keras dan aplikasi teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai media penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat unik dan tunggal untuk Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya penduduk Kabupaten Bombana. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
 - b. Pendataan Penduduk Kabupaten Bombana dilakukan dengan mendistribusikan formulir F1.01 yang merupakan formulir pendaftaran data keluarga yang berisi elemen-elemen biodata setiap anggota keluarga dan data domisili keluarga. Selanjutnya data-data dihasilkan dari pendataan menggunakan formulir F1.01 tersebut diinput oleh operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana untuk menerbitkan NIK yang bersifat unik dan tunggal sehingga menghasilkan tertib administrasi kependudukan yang pada akhirnya bermanfaat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum penduduk Kabupaten Bombana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini sejalan dengan sifat NIK yang berlaku seumur hidup secara nasional dan hanya digunakan secara unik untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak dapat dipindah tangankan. Proses input data keluarga pada formulir F1.01 juga menghasilkan Nomor Kartu Keluarga.

Pada akhirnya pendaftaran penduduk inilah yang menghasilkan database kependudukan sebagai syarat penduduk dapat direkam data biometriknya ke aplikasi perekaman KTP elektronik yang disebut *benroller*.

- c. Penyediaan perangkat perekaman KTP elektronik meliputi pemasangan jaringan komunikasi data dan peralatan perekaman.
- d. Penyediaan tenaga teknis dan administrasi perekaman. Tahapan ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Bombana dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana pada lampiran IV menunjuk nama-nama operator perekaman KTP elektronik tiap kecamatan, dan mengikutsertakan pihak-pihak yang ditunjuk sebagai tenaga teknis dan administrasi dalam bimbingan teknis untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan perekaman.

Dari hasil wawancara terhadap tenaga medis dan administrasi dilapangan yaitu di tiga kecamatan sampel dari 22 kecamatan yang ada dalam hal ini diwakili Suhisnawati dari Kecamatan Rumbia, Mahdi dari Kecamatan Rumbia Tengah dan Haryuddin dari Kecamatan Rarowatu, diperoleh informasi sebagai berikut :

Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Rumbia terkendala kondisi tempat perekaman yang kurang memadai karena disamping ukurannya yang sempit sehingga tidak nyaman, juga kondisi tegangan listrik yang tidak stabil karena daya yang tersedia harus dibagi dengan gedung kantor Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana. Hal ini mengakibatkan kinerja peralatan perekaman terganggu dan sering mengalami kerusakan. Akan tetapi secara umum animo masyarakat cukup tinggi.

Di kecamatan Rumbia Tengah perekaman mengalami kendala peralatan yang minim karena Kecamatan ini tidak mendapat bantuan peralatan sehingga alat perekaman dipinjamkan dari Kecamatan Rumbia. Yang menarik adalah Kecamatan Rumbia Tengah termasuk dalam 16 Kecamatan dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana yang tidak memperoleh bantuan peralatan karena merupakan Kecamatan pemekaran dan proses pemekarannya tidak segera ditembuskan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sehingga ketika proses perencanaan pengadaan peralatan perekaman KTP-EI di Pemerintah Pusat ke 16 Kecamatan ini tidak termasuk dalam kontrak kerja. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bombana tidak dapat melakukan pengadaan sendiri terhadap kekurangan peralatan yang dimaksud karena kewenangan pengadaan peralatan perekaman KTP Elektronik tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Di samping itu kondisi kantor Kecamatan Rumbia Tengah yang belum berdasarkan penelitian terhadap laporan kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana posisi Bulan Juni 2014 diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Bombana Per-Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Bulan Juli 2014

NO	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Poleang	8.563	8.880	17.443
2	Poleang Timur	5.503	5.459	10.962
3	Rarowatu	3.297	3.149	6.446
4	Rumbia	6.822	6.827	13.649
5	Kabaena	1.730	1.718	3.448
6	Kabaena Timur	4.245	4.023	8.268
7	Poleang Barat	7.130	6.854	13.984
8	Mata Oleo	3.736	3.814	7.550
9	Rarowatu Utara	3.944	3.744	7.688
10	Poleang Utara	6.437	6.141	12.578
11	Poleang Selatan	3.668	3.724	7.392
12	Poleang Tenggara	2.187	2.167	4.354

NO	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
13	Kabaena Selatan	1.805	1.831	3.636
14	Kabaena Barat	4.307	4.411	8.718
15	Kabaena Utara	2.268	2.174	4.442
16	Kabaena Tengah	1.966	2.053	4.019
17	Kepulauan Masaloka Raya	2.098	2.018	4.116
18	Rumbia Tengah	3.717	3.575	7.292
19	Poleang Tengah	2.117	2.088	4.205
20	Tontonunu	3.350	3.146	6.496
21	Lantari Jaya	4.699	4.213	8.912
22	Mata Usu	946	809	1.755
TOTAL		84.535	82.818	167.353

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Sebagai data sekunder yang diolah

Tabel 2. Laporan Wajib KTP Kabubaten Bombana Per-Kecamatan Bulan Juli 2014

NO	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Poleang	5.878	6.208	12.086
2	Poleang Timur	3.581	3.609	7.190
3	Rarowatu	2.151	2.092	4.243
4	Rumbia	4.615	4.683	9.298
5	Kabaena	1.164	1.178	2.342
6	Kabaena Timur	2.639	2.577	5.216
7	Poleang Barat	4.729	4.477	9.026
8	Mata Oleo	2.365	2.411	4.776
9	Rarowatu Utara	2.648	2.544	5.192
10	Poleang Utara	4.282	4.038	8.322
11	Poleang Selatan	2.374	2.490	4.864
12	Poleang Tenggara	1.368	1.407	2.775
13	Kabaena Selatan	1.274	1.279	2.553
14	Kabaena Barat	2.892	3.025	5.917
15	Kabaena Utara	1.468	1.392	2.860
16	Kabaena Tengah	1.355	1.404	2.759
17	Kepulauan Masaloka Raya	1.287	1.276	2.563
18	Rumbia Tengah	2.385	2.384	4.769
19	Poleang Tengah	1.420	1.444	2.864
20	Tontonunu	2.173	1.986	4.159
21	Lantari Jaya	3.060	2.726	5.786
22	Mata Usu	611	517	1.128
TOTAL		55.721	55.147	110.868

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Sebagai data sekunder yang diolah

Tabel 3. Data Penduduk Kabupaten Bombana yang telah melakukan Perekaman KTP Elektronik Per-Kecamatan Sampai Bulan Juli 2014

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Poleang	7.897
2	Poleang Timur	4.793
3	Rarowatu	2.314
4	Rumbia	5.243
5	Kabaena	1.688

NO	KECAMATAN	JUMLAH
6	Kabaena Timur	2.790
7	Poleang Barat	5.305
8	Mata Oleo	2.793
9	Rarowatu Utara	4.167
10	Poleang Utara	5.110
11	Poleang Selatan	3.357
12	Poleang Tenggara	1.519
13	Kabaena Selatan	1.742
14	Kabaena Barat	3.243
15	Kabaena Utara	1.938
16	Kabaena Tengah	1.726
17	Kepulauan Masaloka Raya	1.185
18	Rumbia Tengah	2.830
19	Poleang Tengah	2.025
20	Tontonunu	2.682
21	Lantari Jaya	3.556
22	Mata Usu	532
TOTAL		68.435

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Sebagai data sekunder yang diolah

Tabel 4. Data Penduduk Kabupaten Bombana yang KTP Elektronikny Telah diterima Per-Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Poleang	8.058
2	Poleang Barat	2.978
3	Poleang Tengah	1.939
4	Poleang Timur	4.354
5	Poleang Selatan	3.209
6	Poleang Tenggara	1.000
7	Poleang Utara	4.831
8	Tontonunu	3.453
9	Rumbia	4.852
10	Rarowatu	2.423

NO	KECAMATAN	JUMLAH
11	Rarowatu Utara	2.615
12	Lantari Jaya	2.712
13	Rumbia Tengah	2.786
14	Mataoleo	3.023
15	Kepulauan Masaloka Raya	609
16	Matausu	531
17	Kabaena	1.536
18	Kabaena Barat	2.866
19	Kabaena Timur	2.103
20	Kabaena Tengah	994
21	Kabaena Selatan	1.607
22	Kabaena Utara	1.884
TOTAL		60.363

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Sebagai data sekunder yang diolah.

Dari tabel-tabel yang disajikan diperoleh informasi bahwa dari 110.868 jiwa wajib KTP Kabupaten Bombana telah melakukan perekaman KTP Elektronik sebanyak 68.435 jiwa atau sekitar 61%. Angka ini menunjukkan masih ada sekitar 39% yang belum merekam. Akan tetapi berdasarkan target dari Pemerintah Pusat yaitu hanya sebanyak 26.143 jiwa untuk Kabupaten Bombana, jumlah penduduk yang telah merekam di Kabupaten Bombana telah melampaui target Pemerintah Pusat. Rendahnya target yang diberikan Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah peralatan yang tersedia yaitu hanya 6 Kecamatan dari 22 Kecamatan di Kabupaten Bombana. Untuk pelayanan di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki peralatan ditaktisi dengan melakukan perekaman keliling dengan menggunakan peralatan mobile. Namun untuk tahun 2013 dan tahun 2014 kegiatan perekaman keliling ini terkendala anggaran karena tidak tersedia anggaran dan masih menunggu dana APBN.

B. Konsekuensi (akibat hukum) bagi Penduduk Kabupaten Bombana yang belum Memperoleh KTP-EL.

Dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada bab XI yang mengatur tentang sanksi administrasi dalam setiap pasalnya tidak ada yang mengatur tentang konsekuensi bagi penduduk Kabupaten Bombana yang belum memiliki / memperoleh KTP-EL, yang ada baru sanksi untuk KTP biasa, yaitu pada pasal 91 ayat 1 yang menerangkan bahwa Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan dalam PP No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tidak mengatur secara khusus tentang sanksi administrasi yang didapatkan masyarakat apa bila tidak mempunyai KTP-EL.

Sementara pada perpres No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada bab IV yaitu bagian denda administrasi tidak mencantumkan sanksi administrasi bagi penduduk yang belum memperoleh KTP, disitu hanya memuat denda

administrasi bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan. Sedangkan di kecamatan – kecamatan yang menjadi tempat penelitian memberikan penjelasan yang berbeda – beda, seperti di kecamatan Rumbia misalnya, camat dikecamatan ini memberikan penjelasan bahwa konsekuensi yang didapatkan masyarakat yang belum memperoleh KTP-EL sampai batas waktu yang telah di tentukan akan di kenakan biaya seperti mengurus KTP biasa.

Di Kecamatan Rumbia Tengah sendiri mengatakan sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur masalah sanksi bagi penduduk Kabupaten Bombana yang belum memperoleh KTP-EL, sedangkan di kecamatan Rarowatu memberi keterangan yang berbeda dari dua kecamatan lainnya, menurut Kasi Pemerintahan di kecamatan ini sanksi yang didapatkan bagi penduduk Kabupaten Bombana yang belum memperoleh KTP-EL yaitu ada kemungkinan masyarakat tersebut tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilukada. Mengenai masalah ini, penulis mencoba bertanya kepada Bapak ANSHAR, S.Pd selaku perwakilan dari dinas kependudukan dan catatan sipil pada saat penelitian dan beliau memberikan jawaban yang sama dengan yang di jelaskan pada UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Untuk masalah hak konstitusional penduduk Kabupaten Bombana pada pemilihan yang akan datang beliau menambahkan tidak akan berpengaruh, karena salah satu manfaat dari penyelenggaraan KTP-EL ini adalah untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga data pemilih dalam pemilu dan pemilukada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kab. Bombana pada penyelenggaraa KTP-EL masih banyak memiliki kekurangan antara lain :
 - a. Kurangnya masyarakat yang datang ke kantor kecamatan dikarenakan sistem pelayanan perekaman KTP-EL dikecamatan yang sangat lamban yang menyebabkan masyarakat harus datang berulang kali ke kantor kecamatan
 - b. Banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh undangan atau surat panggilan yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat dilayani di kecamatan
 - c. Hasil KTP-EL yang lambat selesai, dimana pemerintah menjanjikan KTP-EL dapat diambil $\pm$ 2 minggu setelah perekaman dilakukan tetapi hingga berbulan – bulan hasil KTP-EL belum juga selesai.
 - d. Hasil KTP-EL yang agak buram yang mengakibatkan KTP-EL harus dikembalikan ke pusat.
2. Konsekuensi (akibat hukum) bagi penduduk Kabupaten Bombana yang belum memperoleh KTP-EL belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus, sampai saat ini sanksi yang ada baru berupa sanksi administrasi biasa yaitu denda sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) bagi penduduk yang tidak membawa KTP pada saat berpergian dan tidak akan berpengaruh pada penetapan daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilukada.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bombana harus menyelesaikan pelaksanaan KTP-EL. sebelum batas waktu yang telah di tentukan agar kewenangan yang telah di berikan oleh Pemerintah Pusat bisa terlaksana dengan baik. serta Pemerintah Kabupaten Bombana harus menyelesaikan hambatan – hambatan atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan KTP-EL serta harus

membuat gerakan yang dapat menarik minat masyarakat agar mau melaksanakan pengambilan data KTP-EL.

2. Pemerintah Pusat harus membuat satu produk perundang – undangan yang mengatur tentang sanksi hukum bagi masyarakat yang belum melaksanakan KTP-EL agar mau melaksanakan KTP-EL demi membantu pelaksanaan KTP-EL agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah di targetkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Acmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum (edisi kedua)*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Asshiddiq, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bagoes, Mantra Ida. 2000. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Librayanto, Romi. 2008. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Pukap. Bombana.
- Mabrun, 2001. *DPRD dan Otonomi Daerah setelah Amandemen UUD1945 dan UU Otonomi Daerah*. Pusaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah (cetakan kedua)*, Grasindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kamus :

- Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Kartika. Surabaya.
- Marwan. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionaries Of Law Complete Edition)*. Reality Publisher. Surabaya.

Perundang – Undangan :

- Undang – Undang Dasar NKRI 1945.
- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional .